



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 33181152028XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Pati, 1X-0X-19XX Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Email : [XX](#), HP : 0821360XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 0X-0X-19XX, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui Keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 0X November 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 0X November 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PENDETA X pada tanggal 0X Februari 20XX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 0X Juni 20XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35XX-KW-0906XXXX-0XXX tertanggal 1X Juni 20XX;

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Tergugat di Surabaya selama 1 tahun, kemudian 2010-2012 mengontrak rumah sendiri dan masih di Surabaya selanjutnya 2012 setelah habis masa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat, dan tempat tinggal bersama sebelum Penggugat dan Tergugat pisah adalah di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pati ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Kesatu lahir di Surabaya 2X Agustus 20XX ikut orang tua Tergugat, dan Anak Kedua lahir di Pati 0X Desember 20XX ikut Penggugat;

4. Bahwa sekira mulai tahun 2010, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percek-cokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Tergugat terlalu cemburu dengan rekan kerja Penggugat.
- b) Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk.
- c) Karena pulang dalam keadaan mabuk dan selalu memarahi Penggugat hingga menyakiti Penggugat dengan cara dipukul, ditampar, dan pernah di cekek hingga Penggugat kesulitan bernafas ;

5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang keras dan kasar seperti itu, Penggugat berharap ada perubahan sikap dari Tergugat, namun ternyata tidak ada perubahan yang lebih baik;

6. Bahwa sekira tahun 2015, Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman Bersama di Pati dengan membawa Sebagian pakaiannya dan telah Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui berbagai komunikasi dan juga bertanya keluarganya di Surabaya dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



juga teman-teman Tergugat namun tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak 2010 hingga saat ini dan sekira sejak 2015 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat telah pindah agama menjadi Agama Islam sebagaimana PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM tertanggal 0X Maret 20XX ;

9. Bahwa Penggugat mohon agar Gugatan Cerai Penggugat ini dikabulkan dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karenan Perceraian;

10. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau huruf (b);

11. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya cq. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PENDETA X pada tanggal 0X Februari 20XX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 0X Juni 20XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35XX-KW-0906XXXX-0XXX tertanggal 1X Juni 20XX adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya cq. Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsidaair

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan panggilan sidang dan tidak mengutus kuasanya maka persidangan dilanjutkan tanda kehadiran Tergugat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 33181152028XXXXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 1X Juni 20XX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak ANAK KESATU dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kedua No. 33XX-LT-2106XXXX-0XXX, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 1X Maret 20XX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 33181104032XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 1X Maret 20XX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 35XX-KW-0906XXXX-0XXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 1X Juni 20XX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama PENGGUGAT, tanggal 0X Maret 20XX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 35XX-LT-1405XXXX-0XXX, atas nama ANAK KESATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 1X Mei 20XX, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi No. 9XX/SNG.GBT.II/20XX, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal X Februari 20XX, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dua bersaudara, anak nomor 1 (Penggugat) dan anak nomor 2 adik Penggugat (istri saksi);
- Bahwa saksi tidak mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya hari, tanggal dan bulan lupa tahun 20XX di Surabaya;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak datang, yang datang isteri saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya di rumah orang tua Tergugat sampai punya anak pertama, setelah itu pindah ke Pati;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang, sering cek-cok dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui ada cek cok antara Penggugat dan Tergugat karena waktu itu istri saksi ditelepon oleh Penggugat disuruh menjemput di Surabaya untuk dibawa pulang ke Pati, katanya habis cek-cok sama suaminya;
- Bahwa setelah itu saksi, istri saksi dan orang tua Penggugat menjemput Penggugat di Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Penggugat saksi melihat ada bekas-bekas memar di badan Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat yang bertanya pada Penggugat bekas memar di badan Penggugat dan katanya dipukul oleh Tergugat yang lagi mabuk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sejak tahun 2010;
- Bahwa sering cek-cok karena Tergugat cemburu dan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena di Surabaya juga tidak ada dan sudah ditanyakan sama saudara-saudara Tergugat juga tidak ada yang tahu;
- Bahwa sebenarnya dulu setelah Penggugat dijemput pulang Penggugat pernah kembali ke Surabaya karena mau memperbaiki hubungan dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pati dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kelahiran anak kedua Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 tinggal dengan ibu Tergugat di Surabaya dan yang nomor 2 tinggal dengan Penggugat di Pati;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2016, sejak Penggugat bekerja sekantor dengan saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat sudah lama pisah rumah sama Tergugat dan tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pindah agama ke agama Islam karena saksi yang mengantarkan Penggugat di Gabus untuk menjadi mualaf/pindah ke agama Islam sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa yang saksi tahu dari keluarga Penggugat sering cerita sama saksi kalau Tergugat itu wataknya keras dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang, kebetulan saksi kenal dengan keluarga Penggugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar Penggugat itu beragama Islam semua dan Penggugat pindah agama Kristen karena menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat suka minum-minuman keras dan sampai mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil untuk hadir dipersidangan pada tanggal 1X November 20XX, 1X Desember 20XX dan X Maret 20XX;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan panggilan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah P erkawianan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PENDETA X pada tanggal 0X Februari 20XX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 0X Juni 20XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35XX-KW-0906XXXX-0XXX tertanggal 1X Juni 20XX Putus karena Perceraian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PENDETA X pada tanggal 0X Februari 20XX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 0X Juni 20XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35XX-KW-0906XXXX-0XXX tertanggal 1X Juni 20XX;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Tergugat di Surabaya selama 1 tahun, kemudian 2010-2012 mengontrak rumah sendiri dan masih di Surabaya selanjutnya 2012 setelah habis masa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat, dan tempat tinggal bersama sebelum Penggugat dan Tergugat pisah adalah di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KESATU lahir di Surabaya 2X Agustus 20XX ikut orang tua Tergugat, dan ANAK KEDUA lahir di Pati 0X Desember 20XX ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa sekira mulai tahun 2010, Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat terlalu cemburu dengan rekan kerja Penggugat ;
- b. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk ;
- c. Karena pulang dalam keadaan mabuk dan selalu memarahi Penggugat hingga menyakiti Penggugat dengan cara dipukul, ditampar, dan pernah di cekek hingga Penggugat kesulitan bernafas, dengan sikap Tergugat yang keras dan kasar seperti itu, Penggugat berharap ada perubahan sikap dari Tergugat, namun ternyata tidak ada perubahan yang lebih baik;
- d. Sekira tahun 2015, Tergugat tiba-tiba pergi dari kediaman bersama di Pati dengan membawa sebagian pakaiannya dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai komunikasi dan juga bertanya keluarganya di Surabaya dan juga teman-teman Tergugat namun tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaan Tergugat ;

e. Telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak 2010 hingga saat ini dan sekira sejak 2015 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi karena Tergugat pemarah, kasar, sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan suka memaki-maki Penggugat. Saat anak mulai umur 2 (dua) tahun juga sering menjadi sasaran amarah dan kekerasan fisik Tergugat;

f. Tergugat bekerja tetapi uang hasil kerja lebih sering untuk berjudi dan mabuk-mabukan;

g. Tergugat sering keluar (*keluyuran*) malam dan pulang dini hari;

h. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.331811040320XXXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tertanggal 1X Maret 20XX dan bukti P-5 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35XX-KW-0906XXXX-0XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 1X Juni 20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan merupakan suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan sejak 2010 hingga saat ini dan sekira sejak 2015 sampai sekarang atau selama kurang lebih 8 tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat dapat membuktikan adanya alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PENDETA X pada tanggal 0X Februari 20XX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 0X Juni 20XX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35XX-KW-0906XXXX-0XXX tertanggal 1X Juni 20XX adalah putus karena **Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya cq. Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 1X Maret 20XX, oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H. dan ARIS DWI HARTOYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 2X Maret 20XX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota NUNY DEFIARY,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan ARIS DWI HARTOYO, S.H. dibantu oleh CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY, S.H.

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H.

ARIS DWI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
.....	:	Rp.50.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.20.000,00;
3. Kirim Surat.....	:	
4.....B	:	
biaya panggilan	:	Rp.80.000,00;
radio.....	:	
5.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp.10.000,00;
eterai	:	
7.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp.220.000,00;
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Pti